



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan honorer di SMAN 4 Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp., tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Jalan Baru pada tanggal 26 November 2010 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/20/XI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 November 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2011;
- **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2015, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon sering pergi hingga dua hari lamanya;
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anak;
- Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Juli 2017, berawal ketika Pemohon baru pulang dari bekerja, setelah sampai di rumah Pemohon mendapatkan isteri sedang tidak berada di rumah, kemudian Pemohon langsung menelpon orang tua Termohon dan saudara Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon dan Pemohon juga berpesan kepada orang tua Termohon dan saudara Termohon agar Termohon segera pulang, setelah Termohon pulang Pemohon langsung menanyakan mengapa Termohon selalu pergi ketika Pemohon pergi bekerja, mendengar pertanyaan Pemohon tersebut Termohon marah dan Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, karena kesal dengan jawaban Termohon lalu Pemohon mengatakan bahwa Termohon harus menghormati Pemohon sebagai suami, namun Termohon masih tetap marah kepada Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Teladan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jalan Baru;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Dra. Hj. Yurni dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 9 Agustus 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah yang lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 1 sampai dengan 3 pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui sebagian posita angka 4, yaitu benar Termohon kurang adanya rasa kekeluargaan dengan keluarga Pemohon dan benar Termohon pernah bertengkar dengan orangtua Pemohon dan membantah yang lain bahwa tidak benar Termohon pergi tanpa pamit dan tidak benar Termohon malas melakukan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 5 yang benar adalah termohon pergi ke dukun urut karena anak sakit waktu itu Pemohon sudah 2 hari tidak pulang, maka Termohon pulang ke rumah saudara Termohon yang dekat dengan rumah dukun urut tersebut, Termohon menelepon Pemohon minta dijemput tetapi tidak diangkat oleh Pemohon, karena itu teman Pemohon yang jemput Termohon dan langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Pemohon marah-marah kepada Termohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka 6;
- Bahwa terhadap poin 7 Termohon keberatan Pemohon mau menceraikan Termohon tetapi bila Pemohon bersikeras Termohon terima dengan tuntutan balik;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, yang selanjutnya Termohon disebut Penggugat, terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, apabila permohonan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat dikabulkan, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai istri yang diceraikan sebagai berikut;
 - Bahwa setelah Penggugat dijatuhi talak, Penggugat akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut nafkah iddah (3 bulan) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah Penggugat dijatuhi talak, Penggugat akan merasa sedih, maka Penggugat menuntut mut'ah berupa satu unit motor baru;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Fatir Al Gipran, laki-laki lahir pada tanggal 29 Desember 2011, Muhammad Gapril Al Ayubi, laki-laki lahir pada tanggal 11 September 2015 seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan memberikan satu unit rumah untuk anak-anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Penggugat yang mana Tergugat pernah cerita kepada ibu Penggugat, Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai pedagang (depot kayu) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- 3. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa satu unit motor baru
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan
 - 2.4. Satu unit rumah untuk anak-anak;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

-----Bahwa, atas gugatan rekonsensi Penggugat, Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap nominal tuntutan Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi nominal tuntutan Penggugat, untuk nafkah iddah, Tergugat selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah), nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk Mut'ah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tentang tuntutan 1 (satu) unit rumah, Tergugat keberatan;
- Bahwa ketidak sanggupan Tergugat tersebut disebabkan penghasilan Tergugat tidak menentu karena saat ini Tergugat sebagai pedagang (Depot Kayu) dalam keadaan bangkrut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan atas jawaban Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi tetap dengan gugat baliknya;

---- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 246/20/XI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 November 2010, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P);

Bahwa terhadap bukti P tersebut Termohon tidak keberatan;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Dian sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kelurahan jalan Baru, tetapi saksi tahu informasinya dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di Desa Teladan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi saat ini tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, sehingga ketika Pemohon pulang kerja, termohon tidak ada di rumah;
- bahwa pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah upaya damai sudah dilakukan, saksi tidak tahu;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pada penundaan sidang tanggal 6 September 2017 Pemohon telah diperintahkan untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sedangkan biaya perkara sudah habis;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Curup telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W7-A4/1453//HK.00/IX/2017 tanggal 25 September 2017 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Curup telah pula membuat Surat Keterangan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 25 Oktober 2017 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya, tidak ada perkara sesuai dengan Pasal 145 ayat (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor W7-A4/1453//HK.00/IX/2017 tanggal 25 September 2017, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya dan berdasarkan surat keterangan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 25 Oktober 2017 Panitera pengadilan Agama Curup telah menerangkan bahwa Pemohon dalam tenggang waktu yang telah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tidak menambah biaya perkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini sudah sampai pada tahap pembuktian, namun karena kekurangan verskot biaya perkara belum dibayar oleh Pemohon, maka bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, oleh **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.Ag. M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Rogaiyah, S.Ag.

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.Ag. M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-
1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan = Rp 350.000,-
3. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)